

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk di Indonesia merupakan nomor 4 (empat) terbesar di dunia dengan total jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa menurut hasil sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020¹. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tahun 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km², namun laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dibandingkan periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 sebesar 1,49 persen. Besaran penduduk yang ada di Indonesia tersebut berdampak langsung terhadap lingkungan, karena manusia cenderung berpotensi merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga lingkungan terdegradasi.

Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika dari desa hingga kota yaitu pengelolaan sampah.

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 20.13

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat². Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah³. pengelolaan sampah pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup rumit. Permasalahan yang muncul yaitu, rendahnya kepedulian masyarakatm tingginya laju timbunan sampah, dan masalah pada pembuangan akhir sampah.

Selain hal tersebut pada masa sekarang masyarakat perkotaan semakin menjadi masyarakat yang konsumtif. Banyak ditemukan toko *online* dan berbagai pelayanan yang bersifat *online* yang semakin memanjakan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari hidup manusia dibuat semakin *simple*, hanya bermodalkan gawai dan kuota internet, masyarakat dapat membeli apa yang dibutuhkan dari rumah dan barang yang dibeli akan diantarkan sampai depan pintu rumah. Kemudahan-kemudahan seperti itulah yang sedikit banyak mempengaruhi peningkatan jumlah sampah, sehingga dalam pengelolaan sampah harus melibatkan berbagai *stakeholder*, baik pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dikelola dengan baik dan harus diatur dalam regulasi yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan di dalam kehidupan bersama.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Kebijakan mengenai pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia dirasa belum efektif. Masih banyak masyarakat belum memiliki kesadaran mengenai pengelolaan sampah. hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah sampah nasional pada tahun 2020 yang mencapai 67,8 juta ton⁴. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang sangat krusial karena daerah-daerah mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Untuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sendiri sebetulnya sudah terdapat beberapa, namun permasalahan sampah setiap tahun belum menemui titik terang. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan juga terdapat beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Untuk Provinsi DIY, peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sedangkan untuk peraturan daerah di tingkat Kabupaten Sleman yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan diganti dengan Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

⁴ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/klhk-jumlah-sampah-nasional-2020-mencapai-678-juta-ton/3>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 12.34 WIB

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan perundang-undangan di atas sudah sangat jelas mengenai pengaturan pengelolaan sampah namun mengenai penegakan hukum dirasa belum menimbulkan efek jera dengan baik sehingga penegakan hukum harus dapat memberikan bukti nyata bahwa pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam penegakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. jika suatu daerah sudah dapat mengelola sampah dengan baik maka pelaksanaan prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi. *Good Environmental Governance* sendiri merupakan organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Konsep mengenai tata lingkungan meliputi hubungan dan interaksi antara pemerintah dan non struktur pemerintahan, prosedur dan konveksi, dimana kekuasaan dan tanggung jawab itu dilakukan dalam pengambilan keputusan lingkungan⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

⁵ Citrawati Fitri Kartika dkk, 2012, *Good Enviromental Governance*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), hlm 14 - 15

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sampah untuk mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* oleh Pemerintah Kabupaten Sleman?
2. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengelolaan sampah untuk mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut meliputi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk kepentingan perkembangan hukum ketatanegaraan dalam perwujudan prinsip *Good Environmental Governance*.
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi pemerintah pusat agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai pengelolaan sampah dan demi terwujudnya prinsip *Good Environmental Governance*.
 - b. Bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah supaya dapat mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*.
 - c. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sleman agar dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru mengenai bagaimana cara mengelola sampah dengan baik.
 - d. Bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai cara mengelola sampah demi mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* dan untuk penelitian ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai kelulusan derajat strata 1 bidang Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi melainkan hasil pemikiran penulis sendiri. Sebagai pembanding, berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penulisan hukum ini.

1) A. Judul

Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo

B. Identitas Penulis

- 1) Nama Penulis : Reynaldi Oktavianus. S
- 2) NPM : 170512789
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2020

C. Rumusan Masalah

1. bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

2. apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo dapat diketahui bahwa secara khusus di Kabupaten Purworejo aturan terkait penegakan hukum ini diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Purworejo mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, namun kesadaran masyarakat masih sangat kurang, terbukti dengan banyaknya orang yang membuang sampah dengan sembarangan.

2) A. Judul

Pengelolaan Sampah Pasar Oleh Dinas Pengelola Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002.

B. Identitas Penulis

1) Nama Penulis : Diyamas Wiharto Panggabean

2) NPM : 05 05 09242

- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2011

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah pasar oleh Dinas Pengelola Pasar dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pengelola Pasar dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Yogyakarta?

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan masih memiliki berbagai kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya kesadaran petugas untuk memberikan informasi kepada pedagang mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Kurangnya kesadaran dalam menciptakan kebersihan mengakibatkan kondisi pasar menjadi tidak nyaman. Penanganan sampah pada tahap akhir bukanlah penyelesaian yang tepat hanya memindah masalah pembuangan sampah dari sumber penghasil sampah ke lokasi pembuangan.

3) A. Judul

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui
Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi Kalimantan Barat.

B. Identitas Penulis

- 1) Nama Penulis : Balbina Evarista
- 2) NPM : 140511738
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2018

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat mengenai pengelolaan sampah pasar dapat diketahui bahwa kondisi kegiatan pasar yang berada di daerah tersebut masih terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah serta menghambat aliran air. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan pemerintah masih sangat rendah. Masyarakat ternyata masih membuang sampah di pinggir sungai dan tepi-tepi jalan. Persoalan sampah kegiatan pasar di Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan terbatasnya jumlah tempat penampungan yang ada dalam kota Putussibau membuat masyarakat terpaksa membuang sampah ke sungau melalui jembatan Kapusas

Berdasarkan ketiga penulisan hukum yang telah dideskripsikan digunakan untuk perbandingan, dapat dilihat bahwa antara penulisan hukum penulis lakukan berbeda dari ketiga penulisan hukum tersebut. Penulisan hukum yang ditulis oleh Reynaldi Oktavianus. S lebih menekankan pada penegakan hukum bagi pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di

Kabupaten Purworejo. Penulisan hukum yang ditulis oleh Diyamasa Wiharto Panggabean berfokus pada pelaksanaan pengelolaan sampah pasar oleh Dinas Pengelola Pasar dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta. Penulisan hukum yang ditulis oleh Balbina Elvarista membahas tentang pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan hukum yang ditulis oleh penulis jelas berbeda dengan ketiga penulisan hukum di atas. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas pelaksanaan pengelolaan sampah untuk mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Perbedaan terletak pada tempat penelitian dan fokus maupun inti pokok bahasan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini maka konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah : menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan

yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

2. *Good Environmental Governance*: adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. *Good Environmental Governance* mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan hubungan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Konsep tata lingkungan meliputi hubungan dan interaksi antara pemerintah dan non struktur pemerintahan, prosedur dan konvensi, dimana kekuasaan dan tanggung jawab itu dilakukan dalam pengambilan keputusan lingkungan⁶.
3. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 57,482 Ha atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-

⁶ *Ibid.*, hlm 10.

⁷ <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 14 maret 2021 pada pukul 10.30 WIB

undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisi penjelasan

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil penelitian, dokumen, serta bahan-bahan lain yang didapat melalui internet ataupun media cetak. mengenai pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman. Pengumpulan data juga akan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber mengenai pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman. Narasumber terdiri dari:

- a. Muhammad Yidin. S.Si, Kepala Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
- b. Bapak Budi Sanyoto, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman
- c. Bp Gani Sadat, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari serta memahami peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, dokumen, serta bahan-bahan lain yang didapat melalui internet ataupun media cetak. yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi

kepastakaan ini dilaksanakan guna menunjang pengumpulan data dari wawancara nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber dilakukan supaya didapatkan data mengenai pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman.

4. Analisis Data

a. Analisis data terhadap bahan hukum primer

- 1) Mendeskripsikan atau bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman.
- 2) Sistematisasi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam sistematisasi bahan hukum primer secara vertikal tidak ditemukan adanya antinomi-antara satu dengan yang lainnya. Dengan tidak adanya antinomi dalam sistematisasi bahan hukum primer secara vertikal ini terdapat hubungan antara peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system* yang artinya adalah peraturan perundang-undangan dapat dikaji ataupun dievaluasi.
- 4) Interpretasi hukum yang digunakan adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer dari segi bahasa. Interpretasi lain yang digunakan adalah interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis ini digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain untuk menemukan adanya harmonisasi antara dua atau lebih peraturan perundang-undangan. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan berdasarkan tujuan disusunnya peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini yaitu menemukan gagasan paling ideal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman, yaitu semua kebijakan mengenai pengelolaan sampah berfungsi sosial.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupaya pendapat hukum atau bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dokumen, artikel/makalah, serta bahan-bahan lain yang didapat melalui internet ataupun media cetak. Bahan hukum sekunder ini dipahami, dideskripsikan, dan dicari persamaan dan perbedaannya satu dengan yang lain guna memperoleh pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pengelolaan sampah sebagai Prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya persamaan maupun perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dokumen, artikel/makalah, serta bahan-bahan lain yang didapat melalui internet ataupun media lain sehingga akan diperoleh jawaban mengenai pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertolak dari proporsi umum ke proporsi yang lebih khusus. Proporsi umum dalam hal ini adalah peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman dan proporsi khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang pengelolaan sampah sebagai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum yang disusun ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penelitian Hukum

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kabupaten Sleman.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

